



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
TENAGA OPERASIONAL
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tenaga Operasional pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Operasional Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tenaga Operasional Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tenaga Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempelajari tugas yang diberikan oleh Atasan masing-masing sesuai dengan penempatannya;
 - b. membuat Laporan yang berhubungan dengan bidang penempatannya masing-masing; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
TENAGA OPERASIONAL DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANJARMASIN TAHUN
2024

DAFTAR NAMA TENAGA OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
1.	Adi Purwono, S.Kom	Pengelola Sistem dan Jaringan	Rp1.900.000,00
2.	H. Ahmad Abrar, S.Mat	Tenaga Pengolah Data	Rp1.900.000,00
3.	Akhmad Husairi, A.md	Tenaga Informasi dan Teknologi (Penata Liputan)	Rp1.900.000,00
4.	Amalia Dini	Tenaga Hubungan Masyarakat <i>Smart City</i>	Rp1.900.000,00
5.	Anjar Ariyatno	Pengelola <i>Database</i>	Rp1.900.000,00
6.	Aulia Agustina, AMK	Pengelola Teknologi Informasi	Rp1.900.000,00
7.	Donny Pratama	Tenaga Operator Multimedia <i>Smart City</i>	Rp1.900.000,00
8.	Dyckie Andresian, A.Md	Tenaga Informasi dan Teknologi (Pengelola Media Center dan Kemitraan Media)	Rp1.900.000,00
9.	Gusti Wira Kesuma, S.Pd	Tenaga Informasi dan Teknologi (Pengelola Pengaduan Publik)	Rp1.900.000,00
10.	Marico	Tenaga Informasi dan Teknologi (Pengadministrasi Pengaduan Publik)	Rp1.900.000,00
11.	Misdawati	Tenaga Informasi dan Teknologi (Pengolah Data)	Rp1.900.000,00

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
12.	Muhammad Akmal Anshari, S.Tr.Kom	Tenaga Informasi dan Teknologi (Jurnalis)	Rp1.900.000,00
13.	Muhammad Humaini	Tenaga Informasi dan Teknologi (Pengolah Data)	Rp1.900.000,00
14.	Muhammad Rendi Azmi, S.Kom	Tenaga Informasi dan Teknologi (Pengelolaan Media Publik)	Rp1.900.000,00
15.	Nurdina Aulia	Tenaga Hubungan Masyarakat <i>Smart City</i>	Rp1.900.000,00
16.	Rahman Nata, S.Pd	Tenaga Informasi dan Teknologi (Layanan Kehumasan)	Rp1.900.000,00
17.	Ridho Saputra, A.Md	Tenaga Pengolah Data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Rp1.900.000,00
18.	Suriyati, MAP	Tenaga Informasi dan Teknologi (Pengelola Data Laporan dan Pengaduan)	Rp1.900.000,00
19.	Wenny Puspita, S.Kom	Tenaga Informasi dan Teknologi (Pengelola Penyelenggara Media Elektronik)	Rp1.900.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA